



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 426 /B.IV/HK/1991

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG POLA ANGKUTAN
UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah -
Nomor. 188.342/592/04/1991, tanggal 11 Maret 1991 pe-
rihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung -
Tengah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pola Angkutan Umum Da-
lam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keamanan, kelancaran
dan ketertiban Angkutan Penumpang dan Barang, dipandang
perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG POLA ANGKUTAN
UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DE-
NGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pada konsideran " Mengingat " :
- angka "3" diubah menjadi angka "1"
 - angka "1" diubah menjadi angka "2"
 - angka "2" diubah menjadi angka "3"
 - angka "8" dihapuskan.

2. BAB I

2. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf e diubah dan harus di -
baca :

e. Kepala Dinas LLAJR : adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Angkut
an Jalan Raya Cabang Lampung Tengah;

3. Pasal 3 ayat (2), baris pertama antara kata-kata "dari" dan
kata "ayat" ditambah dengan kata-kata "ketentuan". Dan Pasal
3 ayat (2) huruf c, baris pertama antara kata "berat" dan -
kata "yang" ditambah dengan kata "beban".

4. Pasal 14 ayat (3) baris pertama, antara kata "berat" dan kata
"yang" ditambah dengan kata "beban".

5. BAB IX, PENYIDIKAN, Pasal 19 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

(1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak
pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilaku
kan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan
Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang pengang-
katannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-un-
dangan yang berlaku.

6. Pasal 19 ayat (2) baris pertama, penulisan kata "pelaksanaan -
Penyidik" diubah menjadi "melaksanakan penyidikan".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ke -
tentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 12 - 8 - 1991

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di - Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Tengah
di- Metro.
4. Himpunan Keputusan.